



BUPATI KEPULAUAN SANGIHE
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 28/050.13/ TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2027

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kepulauan Sangihe di Provinsi Sulawesi utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7127);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan fungsi Tim sebagaimana diktum KESATU adalah sebagai berikut:
1. mempelajari Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027;
 2. menghimpun data Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027; dan
 3. menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2027. 

KETIGA : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Tahuna
pada tanggal 6 Januari 2026
BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI KEPULAUAN SANGIHE

NOMOR 28/050.13/ TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA

KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

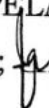
TAHUN 2027

- I. PENGARAH : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE
- II. PENANGGUNG JAWAB : KEPALA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
- III. PELAKSANA :
1. KETUA : SEKRETARIS BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
2. SEKRETARIS : KEPALA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE.
3. ANGGOTA : 1) KEPALA BIDANG PERENCANAAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 2) KEPALA BIDANG PERENCANAAN PENGEMBANGAN WILAYAH DAN INFRASTRUKTUR PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

- 3) KEPALA BIDANG PENELITIAN, EVALUASI DAN PENGEMBANGAN KAPASITAS PERENCANAAN PADA BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 4) PERENCANA AHLI MUDA PADA BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 5) PERENCANA AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 6) PERENCANA AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 7) PERENCANA AHLI MUDA PADA SEKRETARIAT DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 8) PERENCANA AHLI MUDA PADA BIDANG PENYUSUNAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 9) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 10) ANALIS KEUNGAN PUSAT DAN DAERAH PADA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN SERTA PERTANAHAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE; 

- 11) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS SOSIAL
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
- 12) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 13) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN
PANGAN DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
- 14) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS LINGKUNGAN
HIDUP DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
- 15) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
- 16) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS PEMUDA
DAN OLAHRAGA DAERAH KABUPATEN
KEPULAUAN SANGIHE;
- 17) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS
PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE;
- 18) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH
PADA SEKRETARIAT DINAS PERIKANAN
DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN
SANGIHE; 

- 19) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA SEKRETARIAT DINAS PERTANIAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 20) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA SEKRETARIAT BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 21) ANALIS KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH PADA SEKRETARIAT BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 22) KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN PROGRAM PADA SEKRETARIAT BADAN PERENCANAAN SERTA PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 23) KEPALA SUB BAGIAN PERENCANAAN DAN KEUANGAN PADA SEKRETARIAT DINAS PARIWISATA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 24) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 25) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN KEBAKARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
- 26) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA DINAS TENAGA KERJA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;

- 27) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - 28) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - 29) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS PERHUBUNGAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - 30) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - 31) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - 32) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN, DAN PELAPORAN PADA SEKRETARIAT BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN SANGIHE;
 - 33) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM, KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA KECAMATAN TAHUNA; 
-

- 34) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TAHUNA TIMUR;
- 35) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TAHUNA BARAT;
- 36) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN KENDAHE;
- 37) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TABUKAN UTARA;
- 38) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TABUKAN TENGAH;
- 39) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TABUKAN SELATAN;
- 40) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TABUKAN SELATAN
TENGAH;
- 41) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TABUKAN SELATAN
TENGGAH;
- 42) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN MANGANITU;
- 43) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TAMAKO;
- 44) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN MANGANITU SELATAN;

- 45) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN TATOARENG;
- 46) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
KECAMATAN NUSA TABUKAN;
- 47) KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM,
KEUANGAN DAN PELAPORAN PADA
SEKRETARIAT KECAMATAN MARORE. 

BUPATI KEPULAUAN SANGIHE,



MICHAEL THUNGARI